



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Tjilik Riwut No 98 Telp (0536) 3231302, Fax (0536) 3231314 Palangka Raya 732112
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKARAYA

Nomor : 900/ 891/Perenc-Ev/BPKAD/VIII/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALANGKARAYA

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA;**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, keputusan Wali Kota nomor 188.45/504.1/2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16).

Memperhatikan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

- KESATU : Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
- KEDUA : Peta Proses Bisnis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah kota palangkaraya antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya serta pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah kota palangkaraya dalam rangka mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 1 Agustus 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya,



ANDRI PERMANA.ST.,M.BA
Pembina / IV.a
NIP. 19781220 201001 1 007